

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA.

Menimbang

- a. bahwa untuk menentukan besarnya upah Tenaga Harian Lepas di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dipandang perlu mengatur besaran upah Tenaga Harian Lepas di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018;
- bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaannya, besaran upah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Nomor Undang 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
- 2. Tenaga Harian Lepas adalah Pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis non administrasi setiap hari yang tersebar di Bidang-bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

- 3. Upah adalah honorarium yang diberikan berupa sejumlah nominal uang sebagai pengganti jasa prestasi kerja yang dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas.
- 4. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran Tenaga Harian Lepas pada saat melaksanakan tugasnya.
- 5. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada Tenaga Harian Lepas.

Pasal 2

Besaran upah perorang Tenaga Harian Lepas adalah Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan dan sudah termasuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

Pemberian upah Tenaga Harian Lepas diberikan per hari berdasarkan prestasi kerja serta daftar hadir pelaksanaan tugas harian dengan durasi kerja 8 (delapan) jam per hari.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 05 Januari 2018

BUPATI RURWAKARTA

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 73